



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 61/Pdt.P/2023/PN PIK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

**Gusfrimanuel** Tempat tanggal lahir, Palangka Raya, 4 Agustus 1982, Umur 41 Tahun, WNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan swasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Cik Di Tiro Nomor 43, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2023, telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama :

Nama : Harold Abimayu Gusfri Nahan  
Tempat Tgl Lahir : Palangkaraya, 6 Desember 2010  
Umur : 12 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Nomor NIK : 6271030612100003  
Alamat : Jl. Cit Ditiro No. 43  
Pendidikan : Sekolah

Nama : Hans Pradipta Nahan  
Tempat Tgl Lahir : Palangkaraya, 17 Oktober 2015  
Umur : 7 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Nomor NIK : 6271031710150003  
Alamat : Jl. Cit Ditiro No. 43  
Pendidikan : Sekolah

Adapun alasan Permohonan adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Gusfrimanuel dengan Adrianita Lisdy Anton sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Gusfrimanuel dengan ibu kandung anak tersebut yang Adrianita Lisdy Anton telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023 karena sakit;
3. Bahwa setelah kematian Ibu kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum Adrianita Lisdy Anton guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Adrianita Lisdy Anton hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
7. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ibu kandung anak tersebut;
8. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Ayah kandung dan wali atas anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Adrianita Lisdy Anton, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian no. 6271-KM-27072023-0006 atas nama Adrianita Lisdy Anton, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No.79/A. atas nama Adrianita Lisdy Anton, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6271030308100003, atas nama Kepala Keluarga Gusfrmanuel, ST, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusfrmanuel, ST, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7602.PK.2008.000188, atas nama pasangan suami istri Gusfrmanuel, ST, dan Adrianita Lisdy Anton, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran No. 6271LT-221122015-0041, atas nama Hans Pradipta Nahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 30 Mei 2011, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran No. 6271CLT2505201110271, atas nama Harold Abimayu Gusfri Nahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto Copy P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan masing-masing di bubuhi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang. Nomor : 13 tahun 1985 tentang Meterai maka dapat di terima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. P. Antonius,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu saksi merupakan mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri bernama Adrianita Lisdy Anton, yang menikah di Mamuju pada tanggal 14 Desember 2008;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang bernama Harold Abimayu Gusfri Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal 6 Desember 2010, dan yang bernama Hans Pradipta Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2015;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Adrianita Lisdy Anton telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023 di Jakarta;
- Bahwa tujuan pemohon ingin menjadi wali terhadap kedua anak laki-laki nya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian kedua anak laki-laki nya tersebut untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang baik, tidak pemabuk dan pemain judi dan tidak sedang dalam permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap kedua anak laki-laki nya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Rustinae,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri bernama Adrianita Lisdy Anton, yang menikah di Mamuju pada tanggal 14 Desember 2008;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang bernama Harold Abimayu Gusfri Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal 6 Desember 2010, dan yang bernama Hans Pradipta Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2015;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Adrianita Lisdy Anton telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023 di Jakarta;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon ingin menjadi wali terhadap kedua anak laki-laki nya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian kedua anak laki-laki nya tersebut untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang baik, tidak pemabuk dan pemain judi dan tidak sedang dalam permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap kedua anak laki-laki nya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang bernama Harold Abimayu Gusfri Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal tanggal 6 Desember 2010, dan yang bernama Hans Pradipta Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal tanggal 17 Oktober 2015, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami Istri, Gusfrimanuel, ST (Pemohon) dan (almarhum) Adrianita Lisdy Anton;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1) sampai dengan (P.7), bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama P. Antonius dan Rustinae yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri Bernama Adrianita Lisdy Anton, yang menikah di Mamuju pada tanggal 14 Desember 2008;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang bernama Harold Abimayu Gusfri Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal tanggal 6 Desember 2010, dan yang bernama Hans Pradipta Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal tanggal 17 Oktober 2015;
- Bahwa Istri Pemohon yang Bernama Adrianita Lisdy Anton telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023 di Jakarta;
- Bahwa tujuan pemohon ingin menjadi wali terhadap kedua anak laki-laki nya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian kedua anak laki-laki nya tersebut untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang baik, tidak pemabuk dan pemain judi dan tidak sedang dalam permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap kedua anak laki-laki nya tersebut;

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah berbuat dholim kerana telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang merupakan bukti otentik, dan berdasarkan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak-anak yang dimintakan perwalian dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu adalah anak kandung Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan“ ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa pemohon bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan pemboros, dan tidak pernah terlibat urusan hukum, namun Pemohon sangat sayang terhadap anak tersebut. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang bernama Harold Abimayu Gusfri Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal 6 Desember 2010, dan yang bernama Hans Pradipta Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2015, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami Istri, Gusfrmanuel, ST (Pemohon) dan (almarhum) Adrianita Lisdy Anton, patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perwalian kedua anak laki-laki nya tersebut untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi ; 1) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut, 2) dan/ atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, 3) dan atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai ijin untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut, bila seseorang telah ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut yang berada dibawah perwaliannya, karena dia dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan catatan dia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada dalam perwaliannya tersebut pada saat dewasa, dengan gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara pemberian ijin untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut dan penunjukan seseorang sebagai wali adalah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Ex pasal 48 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut, mengingat anak-anak tersebut di bawah umur dan belum dewasa adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan – peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/wakil dari anak-anak yang belum dewasa yang bernama : Harold Abimayu Gusfri Nahan, jenis kelamin laki-laki, lahir Palangka Raya pada tanggal tanggal 6 Desember 2010, dan Hans Pradipta Nahan lahir Palangka Raya pada tanggal tanggal 17 Oktober 2015, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami Istri, Gusfrimanuel, ST (Pemohon) dan (almarhum) Adrianita Lisdy Anton;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami Erhammadin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Gusti Norliani, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh para Pemohon secara elektronik, dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN PIK



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Gusti Norliani,

Erhammudin, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

• Materai	Rp. 10.000,00
• Redaksi	Rp. 10.000,00
• Proses	Rp. 50.000,00
• PNPB	Rp. 40.000,00
• Panggilan	Rp. 0,000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)